

SIARAN PERS

AKADEMISI NILAI MAHKAMAH AGUNG SUNGKAN MENUTUP CELAH PLTU CAPTIVE

UNTUK DISIARKAN SEGERA · Jakarta, 20 Oktober 2026

JAKARTA, 20 Oktober 2026 – Di tengah krisis iklim global, transisi energi Indonesia dinilai masih setengah hati. Hal ini ditandai dengan masih diizinkannya pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) baru untuk kawasan industri (captive power) melalui Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2022. Merespons regulasi tersebut, hari ini (20/10) koalisi masyarakat sipil Sulawesi Tanpa Polusi meluncurkan Eksaminasi Publik atas Putusan Mahkamah Agung (MA) Nomor 46 P/HUM/2025 di KeKini Coworking Space, Jakarta.

Sebelumnya, Yayasan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) bersama perwakilan masyarakat mengajukan Hak Uji Materiil terhadap Perpres 112/2022 ke Mahkamah Agung. Gugatan tersebut secara spesifik menyoroti Pasal 3 ayat (4) huruf b yang memberikan karpet merah bagi pembangunan PLTU industri, sebuah kebijakan yang memperparah laju emisi dan kerusakan ekologis, terutama di kawasan hilirisasi nikel di Sulawesi. MA kemudian menjatuhkan putusannya pada 6 Mei 2026.

Pengecualian inilah yang menopang PLTU captive, pembangkit milik industri yang memasok listrik untuk kawasan industri dan smelter nikel. Menurut dokumen Comprehensive Investment and Policy Plan (CIPP) JETP 2023, kapasitas PLTU captive diproyeksikan mencapai sekitar 30 GW pada 2030.

Selasa (20/10/2026), koalisi masyarakat sipil Sulawesi Tanpa Polusi meluncurkan dokumen eksaminasi atas putusan tersebut di Jakarta. Eksaminasi disusun oleh Prof. Andri Gunawan Wibisana, Dr. Richo Andi Wibowo, dan Dr. Yulinda Adharani.

"Bagi warga di Pulau Sulawesi, ini bukan perdebatan normatif di atas kertas. Sungai yang tercemar, udara yang memburuk, dan kampung pesisir yang makin rentan terhadap krisis iklim adalah kenyataan sehari-hari," kata Nurul Fadli Gaffar, Perwakilan Pemohon Hak Uji Materiil Perpres 112/2022.

Menurut Fadli, Mahkamah memang mengakui kedudukan hukum para pemohon. Namun, pertimbangan atas pokok perkara tidak menjawab dalil-dalil mereka secara memadai.

"Di sinilah transisi energi menemui jalan buntu. Komitmen yang diumumkan di forum nasional dan internasional tidak sejalan dengan norma yang membiarkan PLTU batu bara terus tumbuh," ujarnya.

Ia menegaskan, eksaminasi bukan upaya meruntuhkan kewibawaan pengadilan. *"Ini bentuk partisipasi masyarakat sipil, agar putusan hakim, terlebih yang menyangkut keselamatan lingkungan hidup dan masa depan iklim, dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah,"* kata Fadli.

Pengadilan yang sungkan

Richo Andi Wibowo, Ketua Departemen Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, menilai putusan ini memperlihatkan persoalan yang jarang dibicarakan dalam pengawasan terhadap pemerintah.

"Selama ini kita banyak membahas eksekutif yang menjinakkan lembaga pengawasnya. Tapi masalah juga muncul ketika lembaga pengawas sungkan mengingatkan dan meluruskan eksekutif. Itu yang tampak dalam putusan ini," kata Richo.

Menurut Richo, masalahnya berawal dari cara hakim merumuskan pertanyaan hukum. Hakim hanya bertanya apakah norma pengecualian itu bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Padahal, pembangunan PLTU justru melonjak setelah Perpres 112/2022, yang tujuannya membatasi PLTU, diterbitkan.

"Pertanyaan yang seharusnya dijawab hakim adalah mengapa pembangunan PLTU melonjak setelah ada Perpres yang bertujuan mencegahnya. Lalu, apakah norma pengecualian itu selaras dengan tujuan Perpres sendiri dan dengan janji transisi energi dalam UU Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional," ujarnya.

Akibatnya, pertimbangan hukum dalam putusan ini ia sebut *"kering"*, sementara amarnya bersifat hitam-putih. Richo mencontohkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 261/PUU-XXIII/2025 tentang status bencana nasional. Di sana, MK tidak berhenti pada pilihan *"bertentangan"* atau *"tidak bertentangan"*, tetapi memberi tafsir bersyarat atas norma yang diuji.

"Hakim punya pilihan yang lebih bijaksana. Misalnya memerintahkan pengetatan norma pengecualian, moratorium izin PLTU sementara, atau evaluasi terbuka atas pelaksanaannya. Pilihan-pilihan itu tidak membuat pengadilan mengambil alih peran eksekutif," kata Richo.

Ia juga menilai Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil perlu dibenahi. Pemeriksaan yang hanya berbasis dokumen membuat posisi warga dan pemerintah timpang. Dalam perkara ini, kata Richo, ada dokumen yang diminta pemohon kepada badan publik tetapi tidak diberikan.

"Kalau persidangannya adversarial seperti di Mahkamah Konstitusi, badan publik yang tidak mampu menyerahkan dokumen atau memberi alasan yang meyakinkan bisa dinilai tidak punya dasar kuat untuk kebijakannya. Putusan ini harus menjadi momentum evaluasi bagi peradilan," ujarnya.

Majelis Hakim menguji teks, mengabaikan sains

Yulinda Adharani, penulis eksaminasi dari perspektif hukum energi, menyoroti ketimpangan antara dalil pemohon dan jawaban hakim. Pemohon mengajukan lebih dari 140 poin argumentasi dengan empat batu uji: UU Ketenagalistrikan, UU Perlindungan dan Pengelolaan

Lingkungan Hidup, UU Hak Asasi Manusia, dan UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Dalil itu didukung puluhan alat bukti ilmiah.

Sebaliknya, pertimbangan Majelis atas pokok perkara relatif ringkas. Hakim bersandar pada Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2014 tentang Kebijakan Energi Nasional, yang menargetkan porsi batu bara turun dari 30% pada 2025 menjadi 25% pada 2050.

"Mahkamah sudah mengakui bahwa kerugian warga itu nyata, dari Sungai Motui sampai kerentanan iklim di pesisir. Konsekuensinya, standar pengujiannya juga harus sepadan. Yang terjadi, pertimbangan pada pokok perkara justru kembali ke tataran abstrak," kata Yulinda.

Menurut Yulinda, beberapa dalil kunci tidak dijawab secara eksplisit. Di antaranya Advisory Opinion Mahkamah Internasional (ICJ) 23 Juli 2025 tentang kewajiban negara mencegah kerusakan iklim, serta data Centre for Research on Energy and Clean Air (CREA) soal proyeksi kematian akibat polusi udara PLTU captive.

"Hakim memeriksa apakah bunyi pasalnya bertentangan dengan aturan di atasnya. Tetapi hakim tidak menguji apakah membuka ruang PLTU baru sejalan dengan asas kehati-hatian dan sains terbaik yang tersedia. Kesenjangan inilah titik lemah paling mendasar dari putusan ini," ujarnya.

Ia juga mempersoalkan batas operasi PLTU hingga 2050 yang diterima hakim sebagai bentuk kepastian hukum. Menurutny, batas itu jauh melampaui titik puncak emisi yang dipersyaratkan skenario 1,5°C dalam Persetujuan Paris.

"Membuka jendela investasi PLTU baru hingga 2050 berarti mengunci lintasan emisi tinggi tepat pada dekade paling kritis. Risikonya bukan hanya iklim, tetapi juga aset yang terdampar," kata Yulinda.

Syarat penurunan emisi minimal 35% dalam pasal tersebut, lanjut Yulinda, juga tidak disertai mekanisme pemantauan, pelaporan, dan verifikasi (MRV). Perpres itu pun tidak disandingkan dengan komitmen Indonesia dalam Just Energy Transition Partnership (JETP) yang disepakati di KTT G20 Bali, 15 November 2022.

"Tanpa MRV, syarat 35% itu hanya angka di atas kertas. Pengecualian bisa berubah menjadi celah hukum tanpa akuntabilitas," ujarnya.

Pengecualian yang menjadi norma utama

Andri Gunawan Wibisana, Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Indonesia dari Center for Environmental Law and Climate Justice (CELCJ), menilai pengecualian dalam Perpres 112/2022 justru telah menjadi jalur utama pembangunan PLTU batu bara. Mengutip dalil para pemohon, ia mencatat lebih dari 10.484 MW PLTU batu bara industri baru dibangun dalam tiga tahun (2022–2024). Kapasitas itu lebih dari 2,5 kali lipat kapasitas yang beroperasi selama 42 tahun sebelumnya.

Pada periode yang sama, porsi batu bara dalam konsumsi energi sektor industri naik dari 30,62% pada 2021 menjadi 58,45% pada 2024. Sementara itu, bauran energi terbarukan baru 14,65% pada 2024, jauh dari target Kebijakan Energi Nasional sebesar 23% pada 2025.

"Mahkamah mengakui adanya kerugian, tetapi tidak menimbangnya. Pertanyaan yang tidak pernah diajukan adalah apakah norma ini memperbesar atau memperkecil biaya itu," kata Andri.

Andri menyoroti syarat penurunan emisi 35% yang hanya berbentuk komitmen. Perpres tidak mengatur bentuk komitmen, instansi yang memverifikasi, sanksi, maupun target antara selama sepuluh tahun. Bukti yang diajukan pemerintah di persidangan hanya tiga surat pernyataan komitmen perusahaan.

Persoalan lain adalah carbon offset. Syarat 35% itu boleh dipenuhi lewat teknologi, carbon offset, dan/atau bauran energi terbarukan, tanpa batas porsi offset, standar kredit, maupun registri.

"Seluruh kewajiban 35% bisa dipenuhi dengan offset, tanpa satu ton pun pengurangan di cerobong PLTU. Kewajiban itu berubah menjadi urusan pembukuan. Debu, SO₂, NO_x, logam berat, dan FABA di Sungai Motui tidak tersentuh offset," ujar Andri.

Ia juga mempersoalkan dasar angka 2050. Mahkamah menilai batas itu sesuai dengan Kebijakan Energi Nasional dalam PP 79/2014, yang berlaku hingga 2050. Namun, PP 40/2025 telah memperpanjang cakupan Kebijakan Energi Nasional hingga 2060. *"Dengan logika yang sama, batas operasi PLTU bisa bergeser ke 2060,"* kata Andri.

Menurut Andri, aturan ini juga timpang. PLTU untuk kepentingan umum tertutup di luar RUPTL dan bisa dipensiunkan dini oleh PLN. Sebaliknya, PLTU captive tetap terbuka dan tidak terjangkau program pensiun dini. Data yang ia paparkan menunjukkan kapasitas PLTU captive yang beroperasi mencapai 19,3 GW, atau 31 GW bila ditambah yang sedang dibangun dan direncanakan. Sekitar 80% penambahan PLTU pada Juli 2024–Juli 2025 berasal dari PLTU captive. Pengecualian ini diperkirakan dapat berkontribusi pada 27.000 kematian dini dan beban ekonomi sekitar US\$20 miliar.

Andri membandingkan putusan ini dengan perkara iklim di negara lain, seperti Urgenda di Belanda, Neubauer di Jerman, dan KlimaSeniorinnen di Pengadilan HAM Eropa. *"Tidak ada pengadilan yang menetapkan bauran energi sendiri, tetapi semuanya menuntut justifikasi. Putusan 46 P/HUM/2025 menolak tanpa menyediakan standar pengujian,"* ujarnya.

"Hakim tidak diminta memilih antara pembangunan dan lingkungan, tetapi memastikan pilihan pemerintah dijelaskan, terukur, dan tunduk pada hukum," kata Andri.

Jalur uji materiil tertutup, koreksi harus datang dari tempat lain

Karena permohonan ditolak, objek yang sama tidak bisa lagi diuji melalui uji materiil di Mahkamah Agung. Eksaminasi karena itu mengajukan sejumlah rekomendasi:

- Pemerintah segera menerbitkan aturan pelaksana yang mengatur mekanisme MRV atas syarat penurunan emisi 35%.
- Pemerintah melakukan kajian dampak kumulatif secara berkala atas total kapasitas PLTU yang memakai pengecualian ini, dibandingkan dengan anggaran karbon yang sejalan dengan ambang 1,5°C, komitmen JETP, dan NDC Indonesia.
- Mahkamah Agung menyusun pedoman pertimbangan hukum untuk perkara energi dan iklim, termasuk uji proporsionalitas dan kewajiban menjawab dalil berbasis bukti ilmiah.
- Mahkamah Agung merevisi Perma 1/2011 agar pemeriksaan uji materiil bersifat adversarial.
- Masyarakat sipil dan akademisi mendorong evaluasi kebijakan melalui jalur legislatif dan eksekutif.

"Kami berharap eksaminasi ini menjadi rujukan bagi pembuat kebijakan, hakim, akademisi, jurnalis, dan masyarakat sipil. Setelah pintu uji materiil tertutup, koreksi kebijakan harus didorong lewat jalur legislasi dan eksekutif. Warga Sulawesi tidak bisa menunggu sampai 2050," kata Fadli.

Tentang Sulawesi Tanpa Polusi

Sulawesi Tanpa Polusi adalah koalisi organisasi masyarakat sipil yang mendorong transisi energi berkeadilan di sektor industri. Koalisi ini mendorong perubahan kebijakan dan tata kelola lingkungan hidup yang bebas polusi dan berkelanjutan, khususnya di Pulau Sulawesi.

Kontak Media:

- **Tim Media Koalisi #SulawesiTanpaPolusi**, indonesiatanpapolusi@gmail.com
- **Media Sosial:** Sulawesi Tanpa Polusi
- **Website:** www.indonesiatanpapolusi.org
- **Nurul Fadli Gaffar**, Perwakilan Pemohon Uji Materiil Perpres 112/2022, +62 821-7825-6374
- **Prof. Andri Gunawan Wibisana, S.H., LL.M., Ph.D**, +62 878-8771-1850
- **Dr. Richo Andi Wibowo, S.H., LL.M.**, +62 812-2758-1020
- **Dr. Yulinda Adharani, S.H., M.H.**, +62 896-5648-2673